

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	: 21 Mei 2021
Masa Penawaran Umum	: 25 Mei 2021
Tanggal Penjatahan	: 27 Mei 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Mei 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 28 Mei 2021
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	: 31 Mei 2021

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

"Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021".

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok dan Tingkat Bunga Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga	Tanggal Pembayaran Bunga	
Ke	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2021	28 Agustus 2021
2	28 November 2021	28 November 2021
3	28 Februari 2022	28 Februari 2022
4	8 Juni 2022	28 Mei 2022
8		28 Agustus 2022
9		28 November 2022
10		28 Februari 2023
11		28 Mei 2023
12		28 Agustus 2023
13		28 November 2023
14		28 Februari 2024
15		28 Mei 2024

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Jaminan penjamin berdasarkan dari seluruh jumlah yang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayarannya angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimananan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk dihalukahkan. Pada tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Bab I Prospektus subbab 12.3 terkecuali jaminan, Perseroan mempunyai utang senioritas yang merupakan utang Perseroan yang mempunyai jaminan secara khusus yang dijamin oleh Perseroan dan mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penempatan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) dan utang tanpa senioritas adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus subbab 12.11 terkecuali pembatasan-batasan & kewajiban-kewajiban butir 3 (a).

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atauafiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan aksi KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut. Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI selanjutnya Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembebanan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup berbalasan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwalimananan.

Hak suara Pemegang Obligasi diartikan bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK/04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penertiban Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Fitch Berdasarkan Surat No.232/DIRAT/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

$$A^{+}_{(S&P)}$$

(Single A Plus)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan FT Fitch Ratings Indonesia yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK/04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwalimananan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai Wali Amanat yang akan mewakili Pemegang Obligasi ini dan beralamat di Menara BTN lantai 18, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130. Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Wali Amanat.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalimananan, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Pelunasan Umum Berkelanjutan.

Pembelian Kembali Obligasi

Keterangan mengenai Pembelian Kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Pelunasan Umum Berkelanjutan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Pelunasan Umum Berkelanjutan.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 23 APRIL 2021

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN EMPADAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multi guna serta Pemelayanan Konsumen Berbasis Syariah Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapt.Soebiyanto Djoghadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500, Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id, E-mail: corsec@bfi.co.id

Cabang:

223 Kantor Cabang, 106 Geral, dan 45 Kantor Cabang Syariah di berbagai wilayah di Indonesia per tanggal 13 April 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIMHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRIILUIN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, yang terdiri dari :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 8 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGKAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT. UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MEMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIJUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DIJUAL BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIMANANAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIMANANAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI OBLIGASI (FPFO) YANG DISIPAKAN UNTUK KEPERLUAN INI yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jadi diri (KTP)/ paspor baik perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFATKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI FT FITCH RATING INDONESIA

("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

A+(Idn) (Single A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BNI Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (afiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI TANGERANG SELATAN PADA TANGGAL 24 MEI 2021

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh jini yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.25 tertanggal 28 Januari 2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.35 tanggal 22 Februari 202, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwarsito, S.H, dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.08 tanggal 6 Mei 2021, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang penjualannya dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah ini tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	RUP A	Seri B	Total	%
1	PT BNI Sekuritas	40	82	122	20,3
2	PT BRI Danareksa Sekuritas	40	82	122	20,3
3	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	40	72	112	19,7
4	PT Mandiri Sekuritas	40	82	122	20,3
5	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	40	82	122	20,3
Total		200	400	600	100,0

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Kepluasan Ketua Bapeppam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan terdapat kesamaan 1 (satu) komisaris. Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Mei 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek member instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMSANAN OBLIGASI DAN PEMBATALAN DAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan pengambilan uang pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengambilan pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, maka adalah hal:

- Apabila uang pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Apabila terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan. Denda akan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Emisi Efek dan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Jumlah uang pengambilan pemesanan Obligasi kepada pemesan dan denda tersebut harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan memberitahukan kepada KSEI, dan KSEI mengembalkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Emiten sesuai dengan Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Emiten.
- Apabila uang pengambilan pemesanan Obligasi sudah disediakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal baltinya Penawaran Umum karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, dengan demikian Perseroan membebankan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

11. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 28